

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGELOLA PONDOK
PESANTREN AL-KHOZINY ATAS KELALAIAN KONSTRUKSI
BANGUNAN**

***LEGAL RESPONSIBILITY OF THE MANAGERS OF AL-KHOZINY
ISLAMIC BOARDING SCHOOL FOR NEGLIGENCE IN BUILDING
CONSTRUCTION***

Sheva Dewa Ramadhani Boedihardjo, Subadi dan Retno Catur Kusuma Dewi

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun

Korespondensi Penulis : panjidewo17@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Boedihardjo, Sheva Dewa Ramadhani, Subadi dan Retno Catur Kusuma Dewi.
*Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Pondok Pesantren Al-Khoziny atas Kelalaian Konstruksi
Bangunan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum pengelola Pondok Pesantren Al-Khoziny atas kelalaian konstruksi yang menyebabkan kegagalan struktur bangunan dan korban. Kajian dilakukan secara normatif-analitis melalui telaah peraturan, doktrin hukum, literatur konstruksi, serta laporan teknis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara perdata pengelola dapat dimintai ganti rugi berdasarkan Pasal 1369 KUHPerdara, dengan acuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang mengatur standar teknis dan perizinan. Penelitian merekomendasikan audit struktur berkala, penggunaan jasa konstruksi tersertifikasi, digitalisasi perizinan, serta mekanisme klaim yang mudah agar akuntabilitas hukum dan keselamatan bangunan di lingkungan pesantren dapat lebih terjamin.

Kata Kunci: Bangunan Gedung, Kegagalan Struktur, Kelalaian Konstruksi, Pertanggungjawaban Hukum, Pondok Pesantren

ABSTRACT

This study examines the legal liability of the Al-Khoziny Islamic Boarding School management for construction negligence that led to the failure of the building structure and the victims. The study was conducted in a normative-analytical manner through a review of regulations, legal doctrine, construction literature, and technical reports. The results of the study indicate that the management can be asked for civil compensation under Article 1369 of the Civil Code, with reference to Law Number 28 of 2002 concerning Buildings which regulates technical standards and permits. The study recommends regular structural audits, the use of certified construction services, digitalization of permits, and an easy claims mechanism to ensure legal accountability and building safety in the Islamic boarding school environment.

Keywords: Building Construction, Structural Failure, Construction Negligence, Legal Liability, Islamic Boarding Schools

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan memiliki fungsi strategis dalam mencetak generasi yang berakarakter religius dan berakhlak. Dalam menjalankan aktivitas pendidikan, pesantren juga berkewajiban menyediakan lingkungan fisik dan sarana prasarana yang aman bagi peserta didik. Namun, masih sering dijumpai kasus kelalaian konstruksi bangunan pesantren yang menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materiil.¹ Kelalaian tersebut dapat berupa kegagalan konstruksi, lemahnya pengawasan pembangunan, hingga penggunaan bahan bangunan yang tidak sesuai standar teknis. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait tanggung jawab hukum pengelola pesantren sebagai pihak yang memfasilitasi dan mengelola bangunan tempat tinggal maupun aktivitas santri.

Permasalahan tersebut menjadi semakin krusial karena santri sebagai peserta didik berada dalam situasi genting dan sepenuhnya bergantung pada pengelola pesantren dalam pemenuhan hak atas keselamatan dan keamanan selama menjalani pendidikan. Oleh karena itu, setiap bentuk kelalaian dalam penyediaan sarana dan prasarana bangunan Hal ini menimbulkan risiko hukum yang signifikan di samping pengaruh faktor teknologi. Untuk memastikan bahwa anak-anak terlindungi secara hukum, pengelola sekolah berasrama Islam harus bertindak dengan berhati-hatilah dan bertanggung jawablah dalam mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang relevan terwujud dan fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang aman serta layak dapat berjalan secara optimal.

Dalam perspektif hukum Indonesia, pertanggungjawaban atas bangunan diatur dalam berbagai regulasi, Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Konstruksi Bangunan mewajibkan penyelenggara bangunan untuk menyediakan keselamatan, kesehatan, dan juga kenyamanan bangunan.²

¹ Linggomi Adinda, Tamaradhina Napitupulu dan Imam Haryanto, *Pertanggung Jawaban Hukum Konsultan Konstruksi terhadap Kegagalan Konstruksi Bangunan*, Jurnal USM Law Review, Vol.7, No.1 (April 2024), p.45–58.

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Bangunan Gedung*, UU No.28 Tahun 2002, LN Tahun 2002 No.134, TLN No.4247.

Selain itu, KUHPerdara Pasal 1366 menegaskan bahwa setiap kelalaian yang mengakibatkan kerugian wajib dipertanggungjawabkan.³ Konsep tanggung jawab juga dikuatkan dalam hukum perlindungan anak melalui UU No. 35 Tahun 2014, yang menekankan kewajiban lembaga pendidikan menjamin keselamatan anak selama berada dalam pengasuhan mereka⁴. Dengan demikian, pengelola pondok pesantren dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti lalai dalam memastikan kelayakan konstruksi bangunan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kelalaian konstruksi di lembaga pendidikan sering disebabkan oleh kurangnya pengawasan teknis, tidak adanya sertifikat laik fungsi (SLF), dan lemahnya kepatuhan terhadap standar bangunan. Misalnya, studi oleh Hartono (2021) mengungkap pentingnya audit teknis dan kepatuhan regulasi dalam mencegah kegagalan bangunan.⁵ Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji pertanggungjawaban hukum pengelola pondok pesantren atas kelalaian konstruksi masih terbatas, sementara peristiwa ambruknya bangunan pesantren di beberapa daerah menunjukkan urgensi kajian ini.

Kasus runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khoziny menjadi relevan untuk diteliti karena menimbulkan konsekuensi hukum terhadap administrator yang bertanggung jawab atas keselamatan siswa, perencanaan, dan pengawasan. Penelitian ini penting untuk mengurai bagaimana konstruksi pertanggungjawaban hukum pengelola pesantren, baik dalam perspektif perdata, pidana, maupun administrasi, serta sejauh mana pemenuhan standar konstruksi bangunan telah dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Lebih lanjut, penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh karakteristik pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang dalam praktiknya kerap dikelola secara mandiri dengan keterbatasan sumber daya, baik dari aspek pendanaan maupun pemahaman teknis terkait dengan standar konstruksi bangunan.

³ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara)*, Ps.1369.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, UU No.35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.297, TLN No.5606.

⁵ Hartono, *Analisis Kepatuhan Standar Bangunan Pendidikan dan Risiko Kegagalan Konstruksi*, Jurnal Teknik Sipil Indonesia, Vol.13, No.2 (Juni 2021), p.115–28.

⁶ I Ketut Suardika, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti, *Tanggung Jawab Perdata Pemborong Akibat Kegagalan Bangunan dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.2, No.3 (September 2021), p.456–62.

Kondisi tersebut sering kali menyebabkan proses pembangunan atau renovasi bangunan pesantren tidak sepenuhnya melibatkan tenaga ahli yang bersertifikat, serta kurang memperhatikan kewajiban administratif seperti perizinan bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Padahal, Setiap fasilitas yang digunakan untuk tujuan pendidikan umum, termasuk fasilitas sekolah berasrama Islam, harus memenuhi kriteria teknis, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan sesuai dengan kode keselamatan bangunan dan konstruksi. Dengan demikian, diyakini bahwa studi ini dapat menawarkan gambaran menyeluruh tentang hal tersebut kewajiban hukum pengelola pondok pesantren dalam menjamin keselamatan bangunan, sekaligus merumuskan implikasi hukum yang timbul akibat kelalaian konstruksi, agar aparat penegak hukum dapat menggunakannya sebagai referensi dan perbaikan tata kelola pembangunan pesantren di Indonesia.⁷

Berdasarkan uraian pada pendahuluan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait standar konstruksi dan keselamatan bangunan pondok pesantren menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pengelola Pondok Pesantren Al-Khoziny atas kelalaian konstruksi bangunan ditinjau dari hukum perdata, pidana, dan administrasi?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terkait Standar Konstruksi dan Keselamatan Bangunan Pondok Pesantren Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny yang menjadi objek penelitian digunakan sebagai fasilitas pendidikan dan pemondokan santri tanpa didukung oleh pemenuhan persyaratan administratif dan teknis bangunan secara lengkap.

⁷ Ashraf Dhowian Parabi, dkk., *Implementasi Prinsip Konstitusional dalam Regulasi Keamanan Struktural Bangunan Gedung : Kajian Yuridis, Normatif dan Teknis*, Jurnal Teknologi Infrastruktur, Vol.4, No.1 (2025), p.1–12.

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan penelusuran dokumen, tidak ditemukan bukti kepemilikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) pada bangunan yang runtuh. Bangunan tersebut tetap digunakan untuk aktivitas belajar dan tempat tinggal santri meskipun belum dilakukan pemeriksaan kelayakan fungsi oleh instansi berwenang. Temuan lapangan juga menunjukkan adanya penambahan lantai bangunan yang dilakukan setelah bangunan awal berdiri. Penambahan struktur tersebut tidak disertai dengan dokumen perencanaan teknis yang memuat analisis struktur bangunan secara menyeluruh. Tidak ditemukan laporan perhitungan beban bangunan, gambar rencana struktur, maupun bukti keterlibatan tenaga ahli konstruksi bersertifikat dalam proses penambahan lantai tersebut.

Tidak ditemukannya dokumen perencanaan teknis tersebut menunjukkan bahwa proses penambahan lantai bangunan tidak melalui tahapan perencanaan struktural sebagaimana dipersyaratkan dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Selain itu, hasil pengamatan fisik bangunan menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada elemen struktur, khususnya pada kolom dan balok yang digunakan untuk menopang beban tambahan. Beberapa bagian struktur bangunan tampak tidak seragam dari segi dimensi dan kualitas material, serta tidak menunjukkan adanya penguatan struktur yang memadai untuk menyesuaikan dengan perubahan fungsi dan beban bangunan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa proses pembangunan dan renovasi tidak didukung oleh sistem pengawasan teknis yang terencana dan terdokumentasi.⁸

Pengelola pondok pesantren tidak memiliki dokumen hasil pemeriksaan berkala atau laporan evaluasi kelayakan bangunan sebelum bangunan digunakan oleh santri. Tidak terdapat catatan inspeksi rutin maupun rekomendasi teknis dari instansi atau tenaga ahli terkait kondisi bangunan setelah dilakukan penambahan struktur. Bangunan tetap digunakan secara aktif sebagai fasilitas pendidikan dan pemondokan santri hingga terjadinya peristiwa runtuhnya bangunan, yang mengakibatkan kerusakan struktural dan menimbulkan korban luka-luka.

⁸ Rezki Anta Triputra Milala dan Tjip Ismail, *Penerimaan Negara dan Pengawasan Pabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*, Jurnal Yuridis, Vol.9, No.2 (Desember 2022), p.181–91.

Pengaturan hukum mengenai standar konstruksi dan keselamatan bangunan pondok pesantren pada dasarnya tidak diatur secara khusus dalam satu regulasi tersendiri, melainkan tunduk pada rezim hukum bangunan gedung nasional yang berlaku secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, negara menempatkan bangunan pesantren dalam kedudukan hukum yang setara dengan bangunan pendidikan lainnya, sehingga wajib memenuhi standar keselamatan yang sama demi perlindungan penghuni.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis. Izin struktur, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan aksesibilitas semuanya termasuk dalam prosedur tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, yang menetapkan sistem Persetujuan Bangunan (PBG), memberikan klarifikasi tambahan mengenai peraturan ini dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagai instrumen pengendalian keselamatan bangunan.¹⁰

Dalam konteks pondok pesantren, pengaturan ini memiliki signifikansi yang lebih tinggi karena bangunan Sekolah berasrama Islam berfungsi sebagai rumah jangka panjang bagi para siswa di samping sebagai tempat belajar.¹¹ Oleh karena itu, standar keselamatan konstruksi menjadi bagian dari pemenuhan hak atas rasa aman dan keselamatan peserta didik. Kewajiban kepemilikan SLF sebelum bangunan digunakan, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2020, mencerminkan upaya preventif negara untuk mencegah terjadinya kegagalan bangunan yang dapat membahayakan jiwa.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengatur Jasa Konstruksi menekankan fakta bahwa setiap kegiatan pembangunan dan renovasi bangunan wajib melibatkan tenaga ahli yang memiliki kompetensi dan sertifikasi.

⁹ Agun Pradika, dkk., *Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi sebagai Perizinan Investasi Apartemen*, Jurnal Citra Justicia, Vol.25, No.2 (Agustus 2024), p.178–89.

¹⁰ Bakti Abidin, Bachrul Amiq dan Wahyu Prawesthi, *Penegak Hukum terhadap Pelanggaran Pendirian Bangunan Gedung untuk Kegiatan Berusaha di Kabupaten Tuban*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol.5, No.6 (Februari 2025), p.22–31.

¹¹ Sandi Wahyudiono, Aulia Indira Kumalasari dan Zamzami Septiropa, *Pendampingan Kegiatan Pengecekan Struktur Bangunan pada Pengelola Pondok Pesantren Entreprenur Muhammadiyah Gondanglegi*, Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat, Vol.4, No.1 (Februari 2023), p.82–91.

Ketentuan ini menempatkan keselamatan bangunan bukan semata persoalan teknis, melainkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pemilik dan pengelola bangunan. Dengan demikian, pengaturan hukum standar konstruksi pesantren membentuk suatu sistem normatif yang menekankan tanggung jawab berkelanjutan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan bangunan. Aspek baru dan penting dari pengaturan ini adalah pergeseran paradigma tanggung jawab pengelola bangunan pendidikan, termasuk pesantren, dari sekadar pemenuhan administratif menuju tanggung jawab substantif atas keselamatan fisik pengguna bangunan. Negara tidak hanya menuntut adanya izin, tetapi juga menuntut jaminan keandalan bangunan sepanjang masa pemanfaatannya.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Pondok Pesantren Al-Khoziny atas Kelalaian Konstruksi Bangunan Ditinjau dari Hukum Perdata, Pidana, dan Administrasi

Pengamatan fisik bangunan memperlihatkan kondisi konstruksi yang tidak seragam, khususnya pada kolom, balok, dan sambungan struktur bangunan. Beberapa elemen struktur terlihat tidak memenuhi standar mutu konstruksi, baik dari segi dimensi maupun kualitas material yang digunakan. Tidak ditemukan bukti pelaksanaan pengujian mutu material atau kontrol kualitas konstruksi selama proses pembangunan dan renovasi.¹²

Pondok tersebut dipersoalkan bukan karena merupakan satu-satunya yang tidak patuh, tetapi karena terdapat peristiwa konkret yang menimbulkan konsekuensi hukum dan ditemukan bukti kelalaian dalam pemeliharaan bangunan. Solusi agar semua pengelola patuh adalah melalui penguatan sistem perizinan dan SLF, kewajiban pemeliharaan terjadwal, pengawasan pemerintah yang aktif, penegakan sanksi yang konsisten, edukasi pengelola, serta digitalisasi sistem pengawasan. Dengan pendekatan sistemik ini, keselamatan bangunan dan pengguna dapat terjamin secara menyeluruh

¹² Egi Pratama, dkk., *Pemeriksaan Mutu Beton Terpasang Menggunakan Pengujian Nondestruktif (NDT) dan Destruktif, Studi Kasus: Bangunan Beton Bertulang 4 Lantai*, Jurnal Permukiman, Vol.17, No.1 (Januari 2022), p.1–8.

Pengelola pesantren sendiri tidak memiliki catatan inspeksi rutin bangunan maupun laporan evaluasi kelayakan bangunan sebelum digunakan oleh santri. Bangunan tetap dioperasikan meskipun menunjukkan tanda-tanda penurunan kualitas struktur. Peristiwa runtuhnya bangunan mengakibatkan adanya korban luka-luka yang merupakan santri dan penghuni bangunan. Data korban menunjukkan bahwa kejadian terjadi saat bangunan sedang digunakan untuk aktivitas pesantren. Kerusakan bangunan bersifat struktural dan menyebabkan sebagian besar bangunan tidak dapat digunakan kembali.

Secara keseluruhan memperlihatkan bahwa penggunaan bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny dilakukan tanpa pemenuhan persyaratan perizinan bangunan, tanpa pemeriksaan kelayakan fungsi, serta tanpa pengawasan teknis yang memadai, yang berujung pada kegagalan bangunan dan timbulnya kerugian bagi penghuni.

Pertanggungjawaban hukum pengelola Pondok Pesantren Al-Khoziny atas kelalaian konstruksi bangunan harus dipahami sebagai konsekuensi dari tidak terpenuhinya kewajiban hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kegagalan bangunan dalam konteks ini adalah kejadian hukum dengan konsekuensi yang kompleks, bukan hanya masalah teknis. Menurut Pasal 1365 KUHP, kelalaian manajer dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum dari sudut pandang hukum perdata. Tidak melanggar hukum apa pun terpenuhi ketika pengelola tidak melaksanakan kewajiban hukum untuk menjamin keselamatan bangunan yang digunakan oleh santri. Ketidakpatuhan terhadap standar konstruksi, penggunaan bangunan tanpa kelayakan fungsi, serta tidak dilaksanakannya pengawasan teknis yang memadai menunjukkan adanya kesalahan dalam bentuk kelalaian (*culpa*). Hubungan kausal antara kelalaian tersebut dan kerugian yang timbul menegaskan dasar pertanggungjawaban perdata, sehingga pengelola dapat dibebani kewajiban ganti rugi baik secara materiil maupun immateriil. Aspek penting dalam konteks ini adalah bahwa tanggung jawab perdata pengelola tetap melekat meskipun terdapat keterlibatan pihak lain, seperti kontraktor atau konsultan, karena pengelola berposisi sebagai pihak yang memiliki kewenangan atas penggunaan bangunan.

Dalam ranah hukum pidana, pertanggungjawaban pengelola bergantung pada pembuktian unsur kelalaian yang mengakibatkan akibat hukum berupa luka-luka atau kematian. Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP memberikan dasar hukum untuk menjerat pihak yang kelalaiannya mengakibatkan kematian atau cedera serius pada orang lain. Kelalaian pengelola dalam memastikan bangunan laik fungsi, mengabaikan standar keselamatan, atau tetap mengoperasikan bangunan yang berpotensi membahayakan menunjukkan adanya culpa yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Bahkan, dalam konteks tertentu, kelalaian tersebut dapat dikategorikan sebagai culpa lata atau kelalaian berat apabila pengelola seharusnya dapat memperkirakan risiko yang timbul. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi semakin memperkuat dasar pertanggungjawaban pidana apabila kegagalan bangunan mengakibatkan korban jiwa.

Sementara itu, dari perspektif hukum administrasi, pertanggungjawaban pengelola bersifat objektif dan tidak bergantung pada ada atau tidaknya kesalahan perdata atau pidana. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban administratif seperti kepemilikan PBG dan SLF secara langsung menimbulkan konsekuensi berupa sanksi administratif. Sanksi tersebut berfungsi sebagai alat pengendalian dan pencegahan di samping penegakan hukum. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa peringatan, penghentian kegiatan, pembatasan operasional, hingga pembongkaran bangunan apabila terbukti membahayakan keselamatan pengguna.

Aspek penting yang muncul dari pembahasan ini adalah bahwa pertanggungjawaban hukum pengelola pesantren bersifat kumulatif. Artinya, sanksi administratif tidak menghapus kemungkinan pertanggungjawaban perdata dan pidana. Pendekatan ini mencerminkan orientasi hukum modern yang menempatkan keselamatan manusia sebagai kepentingan hukum utama. Dalam konteks pondok pesantren, hal ini sekaligus menegaskan bahwa pengelolaan sarana pendidikan keagamaan tidak berada di luar pengawasan hukum negara, terutama ketika menyangkut perlindungan hak dasar santri atas keselamatan dan keamanan.

C. PENUTUP

1. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai standar konstruksi dan keselamatan bangunan pondok pesantren telah diatur secara jelas dalam kerangka hukum nasional tentang Jasa konstruksi dan pembangunan gedung. Bangunan pesantren diklasifikasikan sebagai bangunan hunian dan pendidikan yang harus memenuhi spesifikasi administratif dan teknis, seperti memiliki izin bangunan, sertifikat kelayakan fungsional, dan pelibatan tenaga ahli konstruksi yang berkompeten. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keselamatan santri merupakan kepentingan hukum utama yang harus dijamin oleh pengelola bangunan sepanjang masa penggunaannya.
2. Pengelola Pondok Pesantren Al-Khoziny secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai dalam melaksanakan perizinan bangunan dan persyaratan keselamatan. Pertanggungjawaban tersebut dapat timbul dalam ranah hukum perdata, pidana, dan administrasi secara bersamaan. Kelalaian konstruksi tidak hanya dipandang sebagai kegagalan teknis, tetapi juga sebagai pelanggaran kewajiban hukum yang berdampak pada keselamatan santri, sehingga menuntut adanya penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan dan pencegahan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Abidin, Bakti, Bachrul Amiq dan Wahyu Prawesthi. *Penegak Hukum terhadap Pelanggaran Pendirian Bangunan Gedung untuk Kegiatan Berusaha di Kabupaten Tuban*. Jurnal Penelitian Hukum. Vol.5. No.6 (Februari 2025).
- Adinda, Linggomi, Tamaradhina Napitupulu dan Imam Haryanto. *Pertanggung Jawaban Hukum Konsultan Konstruksi terhadap Kegagalan Konstruksi Bangunan*. Jurnal USM Law Review. Vol.7. No.1 (April 2024).
- Hartono. *Analisis Kepatuhan Standar Bangunan Pendidikan dan Risiko Kegagalan Konstruksi*. Jurnal Teknik Sipil Indonesia. Vol.13. No.2 (Juni 2021).
- Milala, Rezki Anta Triputra dan Tjip Ismail. *Penerimaan Negara dan Pengawasan Pabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*. Jurnal Yuridis. Vol.9. No.2 (Desember 2022).
- Parabi, Ashraf Dhowian, dkk.. *Implementasi Prinsip Konstitusional dalam Regulasi Keamanan Struktural Bangunan Gedung: Kajian Yuridis, Normatif dan Teknis*. Jurnal Teknologi Infrastruktur. Vol.4. No.1 (2025).
- Pradika, Agun, dkk.. *Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Sebagai Perizinan Investasi Apartemen*. Jurnal Citra Justicia. Vol.25. No.2 (Agustus 2024).
- Pratama, Egi, dkk.. *Pemeriksaan Mutu Beton Terpasang Menggunakan Pengujian Nondestruktif (NDT) dan Destruktif, Studi Kasus: Bangunan Beton Bertulang 4 Lantai*. Jurnal Permukiman. Vol.17. No.1 (Januari 2022).
- Suardika, I Ketut, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti. *Tanggung Jawab Pedata Pemborong Akibat Kegagalan Bangunan dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol.2. No.3 (September 2021).
- Wahyudiono, Sandi, Aulia Indira Kumalasari dan Zamzami Septiropa. *Pendampingan Kegiatan Pengecekan Struktur Bangunan pada Pengelola Pondok Pesantren Entreprenur Muhammadiyah Gondanglegi*. Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat. Vol.4. No.1 (Februari 2023).

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 82.